



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aditya Novriansyah Alias Adit Bin Bayumin Ak**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /4 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pangeran Hidayat Lrg. Siswa No. 28 RT. 07 Kel. Suka Karya Kec. Kotabaru Kota Jambi / Perumahan Sungai Duren Tahfiz Blok D2 Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2021 s/d tanggal 7 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/163/IX/2021/Renarkoba tanggal 05 September 2021 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP-Kap/163-A/IX/2021/Renarkoba tanggal 08 September 2021 terhitung sejak tanggal 08 September 2021 s/d tanggal 10 September 2021;

Terdakwa Aditya Novriansyah Alias Adit Bin Bayumin Ak ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Dhesfia Auroza, S.H. dan Fifian Elsa Marina, S.H. berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Penetapan Nomor 53/Pen.Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 25 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADITYA NOVRIANSYAH alias ADIT bin BAYUMIN A.K** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADITYA NOVRIANSYAH alias ADIT bin BAYUMIN A.K**, berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pula kepada terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat 1,18 gram
 - 7 (tujuh) buah plastic klip bening kosong
 - 1 (satu) buah kotak plastic hitam
 - 1 (satu) unit hp merk realmi warna biru hitam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan hukumnya. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **ADITYA NOVRIANSYAH alias ADIT bin BAYUMIN A.K** bersama dengan saksi K.M.ADRIAN alias RIAN alias JON bin K.DEDI PRADIWAN (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Kantor Pengelolaan Pasar Angso Duo Kota Jambi Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa diantar oleh saksi KM.Adrian berangkat kerja, saat melewati depan UNJA Mendalo saksi KM.Adrian menitipkan shabu sebanyak 2 (dua) paket, 7 (tujuh) buah plastic klip ukuran kecil lalu terdakwa menyimpan dalam kantong celana sebelah kanan. Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa dilakukan penangkapan, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti shabu sebanyak 2 (dua) paket dan terdakwa mengakui shabu tersebut milik saksi KM. Adrian yang dititipkan kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan titipan shabu dari saksi KM. Adrian dan terdakwa mendapatkan upah dari saksi KM. Adrian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan PT. PEGADAIAN Nomor : 408/10729/2021 tanggal 6 September 2021 yang ditanda tangani oleh ling Imelda Oktaviani, telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.09.21.2783 tanggal 7 September 2021 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,2067 gram (bruto) dan 0,13 gram (netto), bahwa benar serbuk kristal putih bening tersebut mengandung METAHAMPHETAMIN (bukan tanaman), yang termasuk Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan penyitaan dari saksi **ADITYA NOVRIANSYAH alias ADIT bin BAYUMIN A.K;**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ADITYA NOVRIANSYAH alias ADIT bin BAYUMIN A.K** bersama dengan saksi K.M.ADRIAN alias RIAN alias JON bin K.DEDI PRADIWAN (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Kantor Pengelolaan Pasar Angso Duo Kota Jambi Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa diantar oleh saksi KM.Adrian berangkat kerja, saat melewati depan UNJA Mendalo saksi KM.Adrian menitipkan shabu sebanyak 2 (dua) paket, 7 (tujuh) buah plastic klip ukuran kecil lalu terdakwa menyimpan dalam

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong celana sebelah kanan. Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa dilakukan penangkapan, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti shabu sebanyak 2 (dua) paket dan terdakwa mengakui shabu tersebut milik saksi KM. Adrian yang dititipkan kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan titipan shabu dari saksi KM. Adrian dan terdakwa mendapatkan upah dari saksi KM. Adrian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan PT. PEGADAIAN Nomor : 408/10729/2021 tanggal 6 September 2021 yang ditanda tangani oleh ling Imelda Oktaviani, telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.09.21.2783 tanggal 7 September 2021 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,2067 gram (bruto) dan 0,13 gram (netto), bahwa benar serbuk kristal putih bening tersebut mengandung METAHAMPHETAMIN (bukan tanaman), yang termasuk Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan penyitaan dari saksi **ADITYA NOVRIANSYAH alias ADIT bin BAYUMIN A.K;**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi MUCHTADIN NUGRAHA

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan membenarkan isi BAPnya.
- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB di tempat kerjanya yang beralamat di Kantor Pengelolaan Pasar Angso Duo Kota Jambi Kel.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi bersama dengan saksi K.M.Adrian, saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti shabu sebanyak 2 (dua) paket yang disimpan dalam kantong celana milik terdakwa dan terdakwa mengakui shabu tersebut milik saksi K.M.Adrian yang dititipkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki narkotika jenis shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NAUFAL AKBAR JENISA, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan membenarkan isi BAPnya.
- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB di tempat kerjanya yang beralamat di Kantor Pengelolaan Pasar Angso Duo Kota Jambi Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi bersama dengan saksi K.M.Adrian, saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti shabu sebanyak 2 (dua) paket yang disimpan dalam kantong celana milik terdakwa dan terdakwa mengakui shabu tersebut milik saksi K.M.Adrian yang dititipkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki narkotika jenis shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi K.M.ADRIAN alias RIAN alias JON, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan membenarkan isi BAPnya.
- Bahwa benar saksi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB dihubungi oleh Hendra Bokir (DPO) untuk mengambil shabu di pinggir jalan pasar angso duo lama Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian saksi



Kembali kerumahnya. Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi mengantar shabu milik Hendra Bokir ke daerah Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi. Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 saksi membagi shabu sebanyak 9 (sembilan) paket kecil dan 6 (enam) paket kecil dititipkan kepada terdakwa lalu shabu milik saksi disimpan dirumahnya di dalam stoler bayi dan didalam kamar mandi. Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB saksi dan terdakwa ditangkap di tempat kerjanya yang beralamat di Kantor Pengelolaan Pasar Angso Duo Kota Jambi Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi.

- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki narkotika jenis shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa **ADITYA NOVRIANSYAH alias ADIT bin BAYUMIN A.K**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB di tempat kerjanya yang beralamat di Kantor Pengelolaan Pasar Angso Duo Kota Jambi Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi bersama dengan saksi K.M.Adrian, saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti shabu sebanyak 2 (dua) paket yang disimpan dalam kantong celana milik terdakwa dan terdakwa mengakui shabu tersebut milik saksi K.M.Adrian yang dititipkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki narkotika jenis shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa telah diteliti dan diperiksa barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa :

- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat 1,18 gram
- 7 (tujuh) buah plastic klip bening kosong
- 1 (satu) buah kotak plastic hitam
- 1 (satu) unit hp merk realmi warna biru hitam

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB di tempat kerjanya yang beralamat di Kantor Pengelolaan Pasar Angso Duo Kota Jambi Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi bersama dengan saksi K.M.Adrian, saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti shabu sebanyak 2 (dua) paket yang disimpan dalam kantong celana milik terdakwa dan terdakwa mengakui shabu tersebut milik saksi K.M.Adrian yang dititipkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar saksi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB dihubungi oleh Hendra Bokir (DPO) untuk mengambil shabu di pinggir jalan pasar angso duo lama Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian saksi Kembali kerumahnya. Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi mengantar shabu milik Hendra Bokir ke daerah Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi. Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 saksi membagi shabu sebanyak 9 (sembilan) paket kecil dan 6 (enam) paket kecil dititipkan kepada terdakwa lalu shabu milik saksi disimpan dirumahnya di dalam stoler bayi dan didalam kamar mandi. Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB saksi dan terdakwa ditangkap di tempat kerjanya yang beralamat di Kantor Pengelolaan Pasar Angso Duo Kota Jambi Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi
- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki narkoba jenis shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan PT. PEGADAIAN Nomor : 408/10729/2021 tanggal 6 September 2021 yang ditanda tangani oleh ling Imelda Oktaviani, telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti diduga Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.09.21.2783 tanggal 7 September 2021 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,2067 gram (bruto) dan 0,13 gram (netto), bahwa benar serbuk kristal putih bening tersebut mengandung METAHAMPHETAMIN (bukan tanaman), yang termasuk Narkoba Golongan I nomor 61 pada

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan penyitaan dari saksi **ADITYA NOVRIANSYAH alias ADIT bin BAYUMIN A.K**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif melanggar Pertama Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa haka tau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum dari unsur-unsur surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **ADITYA NOVRIANSYAH alias ADIT bin BAYUMIN A.K** yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah sejjin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi - saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar terdakwa **ADITYA NOVRIANSYAH alias ADIT bin BAYUMIN A.K** tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri terdakwa dan terdakwa bersama-sama dengan saksi **ADITYA NOVRIANSYAH alias ADIT bin BAYUMIN A.K** telah bersepakat untuk mengkonsumsi narkotika

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 6 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi - saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB di tempat kerjanya yang beralamat di Kantor Pengelolaan Pasar Angso Duo Kota Jambi Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi bersama dengan saksi K.M.Adrian, saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti shabu sebanyak 2 (dua) paket yang disimpan dalam kantong celana milik terdakwa dan terdakwa mengakui shabu tersebut milik saksi K.M.Adrian yang dititipkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara pemeriksaan PT. PEGADAIAN Nomor : 408/10729/2021 tanggal 6 September 2021 yang ditandatangani oleh ling Imelda Oktaviani, telah melaksanakan penimbangan terhadap

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.09.21.2783 tanggal 7 September 2021 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,2067 gram (bruto) dan 0,13 gram (netto), bahwa benar serbuk kristal putih bening tersebut mengandung METAHAMPHETAMIN (bukan tanaman), yang termasuk Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan penyitaan dari saksi **ADITYA NOVRIANSYAH alias ADIT bin BAYUMIN A.K.**

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika" ;

Menimbang, bahwa Percobaan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP "mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" sedangkan Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 angka (18) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika". Syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruskan duduk Bersama berbicara sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan para saksi, terdakwa bahwa benar saksi K.M.Adrian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB dihubungi oleh Hendra Bokir (DPO) untuk mengambil shabu di pinggir jalan pasar angso duo lama Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian saksi Kembali kerumahnya. Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi mengantar shabu milik Hendra Bokir ke daerah Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi. Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 saksi membagi shabu sebanyak 9 (sembilan) paket kecil dan 6 (enam) paket kecil dititipkan kepada terdakwa lalu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Jmb



shabu milik saksi disimpan dirumahnya di dalam stoler bayi dan didalam kamar mandi. Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB saksi dan terdakwa ditangkap di tempat kerjanya yang beralamat di Kantor Pengelolaan Pasar Angso Duo Kota Jambi Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan persidangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, oleh karena Majelis Hakim berpendapat terdakwa **ADITYA NOVRIANSYAH alias ADIT bin BAYUMIN A.K** dapat dipersalahkan secara hukum dan keyakinan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dakwaan alternative kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut untuk menerapkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa dengan berlandaskan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dikenakan kepada terdakwa maka kepada terdakwa selain pidana penjara dijatuhi pula dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan Putusan ini, maka cukup beralasan apabila diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dipersidangan telah selesai digunakan untuk pembuktian perkaranya maka ditentukan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat 1,18 gram
- 7 (tujuh) buah plastic klip bening kosong
- 1 (satu) buah kotak plastic hitam
- 1 (satu) unit hp merk realmi warna biru hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim memperhatikan keadaan-keadaan yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan berat dan ringannya hukuman pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku berterus terang;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ADITYA NOVRIANSYAH alias ADIT bin BAYUMIN A.K terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADITYA NOVRIANSYAH alias ADIT bin BAYUMIN A.K, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat 1,18 gram

- 7 (tujuh) buah plastic klip bening kosong

- 1 (satu) buah kotak plastic hitam

- 1 (satu) unit hp merk realmi warna biru hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Romi Sinatra, S.H., M.H., Tatap Urasima Situngkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risafitriyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Sukmawati, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Risafitriyani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)